



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 235 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2012**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Sekolah Menengah dan dalam rangka pemerataan pendidikan serta guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka peluang bagi masyarakat yang peduli pendidikan untuk berpartisipasi aktif mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan;
 - b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMK;
 - c. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar serta untuk mempercepat proses pengalihan status dari sekolah swasta ke sekolah negeri, maka Unit Sekolah Baru (USB) yang akan dibuka pembinaannya diserahkan kepada sekolah negeri;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

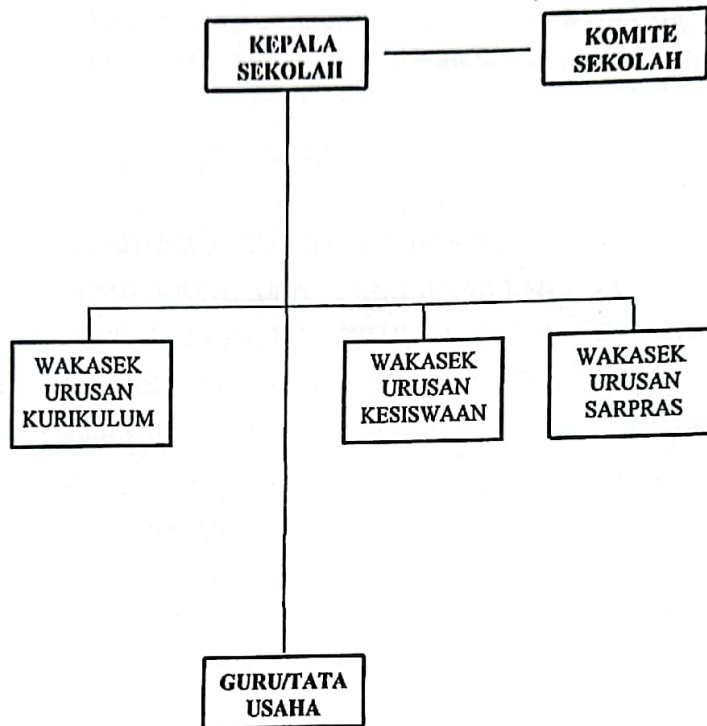
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Persekolahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2012
- KESATU : Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah SMK Baramuli Talaud filial SMK Negeri 1 Talaud.
- KETIGA : Status USB SMK pada Diktum KEDUA adalah SMK Swasta serta untuk pembinaannya diserahkan kepada SMK Negeri terdekat yang tujuannya diarahkan untuk mempercepat proses peralihan status menjadi SMK otonom.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dibukanya dan dioperasikannya Unit Sekolah Baru (USB) ini dibebankan kepada Yayasan Sekolah dan dapat diberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 275 TAHUN 2012
TANGGAL 14 September 2012
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN
UNIT SEKOLAH BARU KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2012

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



PI. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,
COSTANTINE GANGGALI

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 14 September 2012


BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,
COSTANTINE GANGGALI